

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah

Kec. Mempawah Hilir 78912 082149074366

Pemerintah Kab. Mempawah / Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan

Pelayanan Perizinan Operasional Yayasan, Panti Asuhan, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial

No. SK : NOMOR : 4.A TAHUN 2021

Persyaratan

1. Mengajukan surat permohonan
2. Melampirkan rekaman akta pendirian dan perubahan badan hukum
3. Melampirkan rekaman KTP penanggung jawab/ketua Yayasan, panti asuhan dan Lembaga kesejahteraan sosial lainnya
4. Melampirkan rekomendasi Kelurahan
5. Melampirkan rekomendasi Camat
6. Melampirkan rekomendasi Kantor Urusan Agama
7. Melampirkan rekomendasi Kepolisian
8. Untuk Yayasan, panti asuhan dan Lembaga kesejahteraan sosial lainnya yang mempunyai layanan hanva di wilayah Kabupaten Mempawah, diberikan izin operasional oleh Kepala Dinas
9. Untuk Yayasan, panti asuhan yang mempunyai pelayanan di wilayah Kabupaten Mempawah dan atau wilayah Kalimantan Barat, diberikan rekomendasi ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (BK3S) Provinsi Kalimantan Barat.
10. Mengajukan surat permohonan/ proposal
11. Melampirkan izin operasional yang lama
12. Melampirkan rekaman akta pendirian dan perubahan badan hukum
13. Melampirkan keterangan domisili dari Kelurahan/Desa
14. Melampirkan KTP penanggung jawab/ketua Yayasan, panti asuhan dan Lembaga kesejahteraan sosial lainnya
15. Melampirkan rekomendasi Kelurahan
16. Melampirkan rekomendasi Camat
17. Melampirkan rekomendasi Kantor Urusan Agama
18. Melampirkan rekomendasi Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah

Kec. Mempawah Hilir 78912 082149074366



Pemerintah Kab. Mempawah / Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan

1. Masyarakat/yayasan, Pemerintah Daerah memperoleh informasi dan persyaratan pada pelayanan informasi
2. Masyarakat/ investor menyerahkan berkas permohonan kepada seksi yang membidangi pelayanan
3. Petugas/tim teknis melakukan kunjungan ke Yayasan, panti asuhan, LKS untuk pemeriksaan lokasi lapangan
4. Tim teknis menetapkan izin operasional/ rekomendasi
5. Petugas melakukan proses izin
6. Masyarakat/yayasan, panti asuhan/LKS mengambil izin operasional pada loket pelayanan

Waktu Penyelesaian

0

BARD : 3 (tiga) hari PERPANJANGAN : 3 (tiga) hari DDPLIKAT : 1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Yayasan, Panti Asuhan

Pengaduan Layanan

Email : Dinsospppapmpd@gmail.com